



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu  
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : [dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com)  
**PRINGSEWU - LAMPUNG**

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 001/KPTS-PNF/D.14/2023

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/4196/D.01/DP.4/2022 tanggal 29 Desember 2023, LKP KAWANE telah layak untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) KAWANE**
- b. Alamat Lembaga : Jln. Ambarawa RT 06 RW 04 Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.
- c. Pimpinan Lembaga : Didi Usman
- d. Jenis Satuan PNF : Lembaga Kursus dan Pelatihan.

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini merupakan persetujuan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 03 Januari 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU,

**IHSAN HENDRAWAN, S.H**

Pembina Tingkat I

NIP. 19701211 200501 1 009

**Tembusan :**

1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.